

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena *self-reward* telah menjadi bagian dalam kehidupan mahasiswa, khususnya di kalangan generasi Z yang mendominasi populasi mahasiswa di Indonesia saat ini. *Self reward* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris. *Self* artinya diri sendiri, dan *reward* artinya penghargaan atau hadiah. Dari arti kedua kata tersebut, jika digabungkan akan menjadi "hadiah untuk diri sendiri". Itulah makna *self reward* secara sederhana. Jadi, *self reward* adalah upaya memberikan hadiah atau penghargaan kepada diri sendiri atas kerja keras atau pencapaian tertentu, yang dalam kerangka teori motivasi intrinsik dan regulasi diri disebut sebagai salah satu bentuk *self reinforcement* yaitu proses individu memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri setelah mencapai tujuan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan mempertahankan perilaku positif (Warsah & Daheri, 2021, 168).

Self-reward merupakan teknik dalam self-management yang digunakan untuk membantu konseling mengatur perilaku mereka. Teknik ini melibatkan pemberian penghargaan (*reward*) kepada diri sendiri setelah mencapai suatu tujuan atau perilaku yang diinginkan. Memberikan penghargaan (*reward*) kepada diri sendiri dapat meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap perubahan perilaku yang sedang diupayakan, *Self-reward* juga membantu memperkuat perilaku positif sehingga lebih mungkin untuk dipertahankan dalam jangka panjang. (Nursalim, 2025: 45).

Secara psikologis, *Self Reward* dipandang positif karena dapat meningkatkan semangat dan menjaga kesehatan mental. Namun, dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap bentuk pengeluaran dan konsumsi harta memiliki nilai hukum tertentu, tergantung pada tujuan, kadar, dan cara penggunaannya. Islam tidak hanya menilai aspek ekonomi dari perilaku

konsumsi, tetapi juga menimbanginya dari sisi etika dan moralitas, yang disebut dengan etika konsumsi islam.(Mukri, 2022: 87)

Etika Konsumsi dalam Islam berlandaskan pada prinsip keseimbangan (*tawazun*), kemanfaatan(*maslahah*), dan larangan terhadap sikap berlebihan(*israf*), serta pemborosan (Hamdi, 2022: 8). *Israf* merupakan perilaku menggunakan atau membelanjakan harta secara berlebihan, yaitu melebihi kebutuhan dan batas kewajaran. Sementara itu, *tabzir* merupakan perilaku membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak memiliki tujuan atau manfaat yang jelas. Dalam pemikiran Al-Ghazali, pemenuhan kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *kamaliyyat*. Pemenuhan kebutuhan *kamaliyyat* tetap diperbolehkan, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat mendorong seseorang kepada perilaku *israf* dan *tabzir* (Al-Ghazali, 263-264). Dengan demikian, self reward pada dasarnya tidak salah dan bahkan dapat bernilai mubah atau mustahabb, selama dilakukan dengan niat yang baik dan dalam kadar yang wajar. Akan tetapi, ketika praktik self reward tersebut berubah menjadi perilaku konsumtif seperti pengeluaran berlebihan untuk gaya hidup, gengsi, atau mengikuti tren maka hal itu berpotensi bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur *israf* dan *tabzir*.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas ekonomi termasuk konsumsi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan memperoleh ridha Allah SWT. Ekonomi syariah mengarahkan perilaku konsumen pada kesejahteraan, baik secara individual maupun sosial, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan peningkatan spiritual sebagai bagian dari tujuan kehidupan dunia dan akhirat (Kholidah et al., 2023, 2-6). Prinsip konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga diarahkan oleh nilai-nilai syariah. Kegiatan konsumsi harus memperhatikan tujuan kemaslahatan, keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan, serta kepentingan individu dan

sosial. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh kepuasan, tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan (Kholidah et al., 2023, 2-4).

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam konsumsi sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-A'rāf ayat 31:

يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (QS. Al-A'rāf [7]: 31).

Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam menolak sikap konsumtif yang berlebihan dan mendorong pengeluaran yang sesuai kebutuhan. Sementara itu, dalam Surah Al-Isrā' ayat 26-27 disebutkan,

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٦﴾

Artinya: "Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan." (QS. Al-Isrā' [17]: 26-27).

Dua ayat ini mempertegas bahwa perilaku konsumtif yang melampaui batas dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika konsumsi Islam.

Menurut Abdul Mannan dikutip oleh Hamdi, dalam melakukan konsumsi terdapat lima (5) prinsip dasar, yaitu:

Pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya,

sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Keadilan yang dimaksud adalah mengonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang terlarang itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.

Kedua, prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, misalnya: makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera.

Ketiga, prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan (*israf*) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial.

Keempat, Prinsip Kemurahan hati. Sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka

yang sangat membutuhkannya. Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah maka Allah yang memberikan anugrah-Nya bagi manusia.

Kelima, prinsip moralitas. Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan (Mannan, 1997: 44-45).

Menurut pandangan ulama, *isrāf* terjadi ketika seseorang menggunakan harta melebihi batas kebutuhan yang sewajarnya meskipun untuk hal yang halal, sedangkan *tabzīr* adalah membelanjakan harta pada hal yang tidak bermanfaat atau bahkan haram. Sesuatu dapat dikatakan mengandung unsur *isrāf* dan *tabzīr* apabila: pengeluaran harta dilakukan melebihi kebutuhan, tanpa tujuan kemaslahatan, dan hanya didorong oleh hawa nafsu, gengsi, atau mengikuti tren semata, tidak sesuai kemampuan ekonomi (membelanjakan lebih besar dari pada pendapatan), digunakan untuk yang tidak bermfaat atau haram.(Fitriani, 2023: 14).

Praktik *self reward* dilakukan mahasiswa sebagai cara untuk merayakan pencapaian akademik seperti selesai mengerjakan bab skripsi, seminar proposal dan ujian. berdasarkan pengamatan penulis di lingkungan mahasiswa akhir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang praktik *self reward* cukup nyata terlihat, seperti tidak sedikitnya mahasiswa yang merayakan pencapaian akademik dengan membeli slempang, benner, hingga menyewa jasa pembuatan papan bunga ucapan. walaupun hal tersebut dapat memotivasi namun jika ditinjau dari sisi hukum

ekonomi syariah perlu dipertanyakan apakah praktik tersebut masih dalam kategori kebutuhan atau sudah termasuk kedalam berlebihan atau pemborosan, bentuk dari *self reward* ini bisa berupa membeli barang yang diinginkan, makan ditempat favorit, atau jalan-jalan dan liburan. meskipun hal tersebut juga memberikan dampak yang positif namun jika dilakukan secara terus menerus dan bahkan berlebihan. hal ini dapat bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah, yang menekankan agar setiap penggunaan harta memiliki tujuan yang jelas, proporsional, dan tidak melanggar batas-batas syariat. Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah menempatkan keseimbangan dalam pengelolaan harta sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang muslim. Setiap tindakan konsumsi harus mencerminkan nilai ibadah dan tidak menjerumuskan kepada kemubaziran (Sugiarto: 2025: 72). Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi batasan antara *self reward* yang dibenarkan secara syariah dan perilaku konsumtif yang dilarang, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan harta sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu kemaslahatan dan keseimbangan hidup.

Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana mahasiswa akhir yang melakukan *self reward* dalam konsumsi barang dan jasa dapat dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah? Apakah praktik tersebut masih dalam batas etika konsumsi yang dibenarkan, atau justru telah masuk kepada perilaku konsumtif yang melanggar nilai-nilai syariah? Oleh karena itu, penelitian ini berupaya meninjau praktik *self reward* mahasiswa akhir dalam konsumsi barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dengan menyoroti aspek etika konsumsi, keseimbangan pengelolaan harta, serta batasan *isrāf* dan *tabzīr*, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana Islam mengatur penggunaan harta secara proporsional antara kebutuhan dan keinginan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membahas lebih dala bentuk karya ilmiah dengna judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Self Reward Mahasiswa Akhir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya maka dalam penelitian ini dirumuskan persoalan pokok yaitu bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *self reward* mahasiswa akhir fakultas syariah uin imam bonjol padang, khususnya dalam konteks *israf*, *tabzir* dan prinsip etika konsumsi islam.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa latar belakang yang mendorong mahasiswa melakukan praktik *self reward*?
- 1.3.2. Bagaimana praktik *self reward* mahasiswa akhir fakultas syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam konsumsi?
- 1.3.3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *self reward* berdasarkan prinsip etika konsumsi Islam, *Israf* dan *tabzir*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan faktor yang medorong mahasiswa melakukan praktik *self reward*.
- 1.4.2 Untuk mendeskripsikan praktik *self reward* mahasiswa akhir fakultas syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam konsumsi.
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *self reward* berdasarkan prinsip etika konsumsi Islam, *israf* dan *tabzir*.

1.5. Singnifikan penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.5.1 Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa, serta memperluas pemahaman tentang batasan konsumsi dalam Islam antara kebutuhan dan pemborosan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik di bidang hukum ekonomi syariah dan psikologi mahasiswa, serta memberikan wawasan praktis bagi mahasiswa dalam mengelola stres akademik dan keuangan secara syariah.
- 1.5.2 Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan self-reward secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kampus dalam memberikan edukasi literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

1.6. Studi literatur

Studi literatur memuat tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun karya ilmiah yang berkaitan diantaranya:

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Ridho Insani (2025) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tuntutan Pemberiah Hadiah Buket Pada Mahasiswa Sempro dan Munaqasah Fakultas Syariah Uin Imam Bonjol Padang”*. Skripsi ini membahas mengenai pemberian hadiah buket kepada mahasiswa yang sempro dan munaqasah yang berubah jadi tuntutan, perbedaan dengan yang penulis buat adalah penulis membahas mengenai self reward atau hadiah untuk diri sendiri.

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis Renda Trinanda Nurbaiti (2024) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang *"Hubungan Antara Pemahaaman Self Reward dan Strategi Coping Stres Terhadap Keberhasilan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Akhir"* Skripsi ini membahas pemahaman self reward dan strategi coping memiliki hubungan signifikan terhadap keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Perbedaan dengan yang penulis buat adalah studi ini tidak membahas tinjauan hukum ekonomi syariah dari praktik self reward sedangkan penulis membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *self reward*.
- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aprinanda dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau dengan judul *"Pengaruh Pinjaman Online dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2020 dalam Perspektif Ekonomi Syariah"* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pinjaman online dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2020 dalam perspektif ekonomi syariah baik secara parsial maupun simultan. Perbedaannya dengan yang penulis buat adalah penulis bertujuan untuk mengetahui praktik *self reward* yang dilakukan mahasiswa akhir dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.
- 1.6.4 Skripsi yang ditulis oleh Susana Dewi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah tentang *"Dampak Perilaku Konsumtif Mahasiswi Ekonomi Syariah IAIN Metro terhadap belanja online perspektif ekonomi islam"* penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif pada mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro di tandai dengan adanya sudah terbiasa melakukan pembelian secara online melalui e-commerce di Tiktok Shop dan Shopee. Tingkat impulsifitas pembelian mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah lebih suka

membeli barang dikarenakan sedang ada promo, barang yang sedang trend, serta lebih cenderung melakukan pembelian impulsif atau pembelian spontan, tidak terencana, dari pada yang memang benar-benar mereka butuhkan, produk yang sering dibeli seperti Skincare, Make-up, hijab, baju dan tas. Dampak perilaku konsumtif dalam konteks pandangan Islam dampak yang muncul pada mahasiswi dalam berbelanja secara online merupakan perilaku konsumtif yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu dengan adanya pemborosan, masalah finansial maupun perubahan gaya hidup. Dalam pandangan Islam termasuk kedalam *Israf* (Pemborosan), kikir (*Bakhil*), *Mubazir* dan sebagainya adalah sifat tercela tindakan yang tidak dindhai Allah SWT dan siapapun yang melakukannya akan merugikan dirinya sendiri, islam juga sangat menekankan prinsip sederhana, tolong menolong serta berbagi diantara sesamanya, serta mempersempit jurang kesenjangan ekonomi dan sosial. Perbedaannya ialah penulis meneliti mengenai praktik *self reward* yang dilakukan mahasiswa akhir dengan melihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah termasuk israf dan tabzir.

- 1.6.5 Skripsi yang ditulis oleh Avidatul Candra Widya 303200006 Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2024 dengan judul "*Perilaku Self Reward Mahasiswa Bimbingan Penyuluhan*". Ada pun perbedaan antara penelitian yaitu penelitian dari Avidatul candra widya ini menganalisis hasil dan manfaat perilaku, sedangkan penelitian dari penulis tulis yaitu untuk mengidentifikasi batasan antara *self-reward* yang diperbolehkan dan yang melanggar prinsip hukum ekonomi syariah.
- 1.6.6 Skripsi yang ditulis oleh Messi Altifah 2113040136 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2026 dengan Judul "*Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terhadap Larangan Menggunakan Botol*".

Bishpenhol A” penelitian ini menunjukkan kesadaran hukum mahasiswa dalam mengonsumsi atau pemakaian botol *bispenhol* yang dilarang, adapun perbedaan dengan yang penelitian penulis buat adalah penulis meninjau dari segi hukum ekonomi syariah mengenai *self reward* yang dilakukan mahasiswa akhir fakultas syariah.

1.7. Kerangka Teori

Kerangka teori ini akan membahas tentang teori-teori yang ada dan relevansi dengan objek kajian. Landasan teori ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

1.7.1 Self Reward

Self-reward merupakan teknik dalam self-management yang digunakan untuk membantu konseling mengatur perilaku mereka. Teknik ini melibatkan pemberian penghargaan (*reward*) kepada diri sendiri setelah mencapai suatu tujuan atau perilaku yang diinginkan. Memberikan penghargaan (*reward*) kepada diri sendiri dapat meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap perubahan perilaku yang sedang diupayakan, *Self-reward* juga membantu memperkuat perilaku positif sehingga lebih mungkin untuk dipertahankan dalam jangka panjang (Nursalim, 2013: 45).

Fenomena *self-reward* telah menjadi bagian dalam kehidupan mahasiswa, khususnya di kalangan generasi Z yang mendominasi populasi mahasiswa di Indonesia saat ini. *Self reward* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris. *Self* artinya diri sendiri, dan *reward* artinya penghargaan atau hadiah. Dari arti kedua kata tersebut, jika digabungkan akan menjadi "hadiah untuk diri sendiri". Itulah makna *self reward* secara sederhana (Warsah & Daheri, 2021, 168).

1.7.2 Tabzir

Secara etimologis, kata *tabdzīr* (التبذير) berasal dari akar kata *badh-dzara* (بَذَرَ) yang berarti menabur atau menyebarkan sesuatu secara tidak teratur. Dalam konteks bahasa Arab, *tabdzīr* diartikan sebagai pengeluaran

harta secara berlebihan tanpa tujuan yang jelas dan tidak pada tempatnya. Jadi, makna asalnya menunjukkan tindakan menghamburkan sesuatu hingga hilang manfaatnya. Adapun secara terminologis (istilah syar'i), para ulama mendefinisikan *tabdzīr* sebagai penggunaan atau pembelanjaan harta pada hal-hal yang dilarang syariat dan tidak memberikan manfaat yang baik, meskipun jumlah yang dikeluarkan sedikit. Dengan kata lain, *tabdzīr* adalah bentuk penyalahgunaan nikmat Allah dalam perkara yang tidak bernilai ibadah maupun maslahat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *tabdzīr* merupakan perilaku membelanjakan harta pada hal-hal yang batil dan tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan jika pengeluarannya sedikit tetap dikategorikan sebagai tindakan yang tercela. Ia menegaskan bahwa *tabdzīr* berbeda dengan *isrāf*; *isrāf* ialah berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan, sedangkan *tabdzīr* ialah pemborosan dalam hal yang diharamkan (Az-Zuhaili, 2013: 490–492). Teori *tabzir* digunakan untuk menganalisis praktik *self-reward* dari aspek pemborosan dan penggunaan harta secara tidak semestinya. Teori ini digunakan untuk melihat apakah harta yang dikeluarkan untuk *self-reward* memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan, atau justru digunakan untuk sesuatu yang sia-sia, tidak diperlukan, dan tidak memberikan kemaslahatan. Dengan demikian, teori *tabzir* menjadi dasar untuk menilai penggunaan harta dalam praktik *self-reward*, khususnya ketika pengeluaran dilakukan tanpa mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan yang lebih utama.

1.7.3 *Israf*

Isrāf (الإسراف) berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata *asrafa-yusrifu-isrāfan*, yang berarti melampaui batas, berlebihan, atau menyimpang dari ukuran yang semestinya. Dalam *Lisān al-‘Arab* karya Ibn Manzhur dijelaskan bahwa *asrafa* berarti “melebihi atau melampaui batas dalam suatu hal”, baik dalam ucapan, tindakan, maupun penggunaan sesuatu. Dengan kata lain, seseorang dikatakan melakukan *israf* ketika ia menggunakan sesuatu melebihi kadar kebutuhan dan tujuan yang wajar (Ibn

Manzhur, 2003: 148–149). Dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap QS. Al-A'raf ayat 31 dijelaskan bahwa Islam memerintahkan manusia untuk menikmati nikmat Allah secara wajar dan melarang sikap berlebih-lebihan, karena perilaku tersebut merupakan bentuk *israf* yang tidak disukai Allah (Az-Zuhaili, 2013: 41–43). Teori *israf* digunakan untuk menganalisis praktik *self-reward* dari aspek berlebihan dalam melakukan konsumsi atau pengeluaran. Teori ini menjadi dasar untuk melihat apakah mahasiswa melakukan *self-reward* secara wajar sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan, atau justru melakukan pengeluaran yang melampaui batas kewajaran. Dengan demikian, teori *israf* digunakan untuk menganalisis perilaku *self-reward* yang dilakukan secara berlebihan, baik dari segi frekuensi, jumlah pengeluaran, maupun pemenuhan keinginan yang tidak sebanding dengan kemampuan dan kebutuhan.

Dalam penelitian ini, konsep *israf* dan *tabzir* ditempatkan sebagai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis praktik *self-reward* mahasiswa akhir Fakultas Syariah. Teori *israf* digunakan untuk melihat perilaku pengeluaran yang dilakukan secara berlebihan dan melampaui batas kewajaran dalam memenuhi keinginan, sedangkan teori *tabzir* digunakan untuk melihat penggunaan harta secara sia-sia, boros, atau tidak memberikan kemaslahatan. Dengan demikian, kedua teori tersebut menjadi pisau analisis dalam menilai praktik *self-reward* mahasiswa akhir berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara pengumpulan data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Muhaimin, 2020: 1).

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan sumber data, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan. Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan pendekatan penelitian Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan melibatkan berbagai sumber informasi seperti wawancara, observasi, dokumentasi mengenai Praktik *Self Reward* Mahasiswa Akhir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Muhaimin, 2020: 87).

1.8.2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Para Mahasiswa akhir Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang sudah sempro. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan penelitian yang dilakukan secara sengaja dengan memilih subjek yang dianggap paling memahami dan menguasai informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan data yang dibutuhkan secara optimal (Muhaimin, 2020: 94–95).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan digunakan Teknik pengumpulan data dengan beberapa cara. *Pertama*, observasi yaitu suatu metode

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat karena peneliti dapat menyaksikan, memahami, serta memperhatikan objek dari dekat. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke Lokasi, mengamati dengan baik bagaimana praktik *self reward* Mahasiswa Akhir Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. *Kedua*, wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi, bertanya dan mendengarkan apa yang disampaikan secara lisan oleh informan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur menanyakan apa saja yang dianggap penting sehingga dapat menemukan data yang diperlukan. *Ketiga*, dokumentasi adalah semua yang berkaitan dengan foto, penyimpanan dan pengumpulan informasi dalam bidang pengetahuan. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari media (Muhaimin, 2020: 95).

1.8.4 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yaitu suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman memberikan tahapan prosedural untuk melakukan analisis data kualitatif sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data (*data collection*). Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan sesuai dengan karakteristik data. Bisa dikumpulkan melalui wawancara, angket, observasi, dokumentasi. *Kedua*, reduksi data (*data reduction*). Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan data, membuat tema-tema, mengategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna data yang

telah direduksi dan dipaparkan dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal masih bersifat sementara, sambil menemukan bukti-bukti sudah cukup kuat, maka kesimpulan bersifat kredibel. Sebagai tahap akhir dari proses analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (*verifikasi*) yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu. Tujuan pokoknya adalah memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sudah valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles & Huberman, 1994: 10–11).

